



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/006/B.VII/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN/PASAR DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/1091/III.12/02/I/2004 tanggal 16 Desember 2004 perihal Penyesuaian dan Penetapan Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung;
 2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Nomor 561/1090/III.12/02/2003 tanggal 10 Desember 2004 tentang Usulan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung;
 3. Surat Ketua DPRD SP-NIBA-F.SPSI Nomor 251.08/DPD.Lpg/F.SPSI/NIBA/IX /2004 tanggal 18 September 2004 tentang Usulan Kenaikan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung;
 4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama antara Apindo dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 Nopember 2003 tentang Kesepakatan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Upah Bongkar Muat Barang Sub Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di Daerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan/pasar, dipandang perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud;
 - b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/011/B.VII/HK/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sehari-hari dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/407/B.VII/HK/2004 tentang Upah Minimum Provinsi Lampung , maka tarif upah, bongkar barang, sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan/pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian dewasa ini;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu

menetapkan kembali tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan/pasar tahun 2005 dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Permenaker Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-81/MEN/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/407/B.VII/HK/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan/pasar tahun 2005 dengan perincian, macam, jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **7,28% (tujuh koma dua puluh delapan persen)** untuk setiap golongan komoditas.
- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan perubahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 13 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Menteri Koperasi dan PKM di Jakarta;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Himpunan Keputusan.